

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Dengan meningkatnya jumlah koperasi yang ada sekarang ini, diharapkan agar koperasi dapat tampil sebagai badan usaha yang sehat dan kuat sehingga peranan koperasi dalam perekonomian diharapkan akan meningkat dan mempunyai manfaat yang besar bagi anggotanya dan masyarakat luas.

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab 1 Pasal 1 Butir 1, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan tersebut antara lain, keanggotan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian hasil usaha dilakukan secara adil dan seimbang dengan jasa masing-masing anggota.

Untuk mengembangkan usaha perkoperasian di Indonesia dituntut adanya pengelolaan koperasi secara profesional. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya kegiatan usaha koperasi itu sendiri, mulai dari kegiatan simpan-pinjam dan penyediaan kebutuhan anggota koperasi hingga meliputi usaha perdagangan umum dan kerjasama dengan satu instansi atau pihak lain seperti penyertaan modal. Pengelolaan yang profesional memerlukan sistem pertanggung jawaban yang baik dan

informasi yang relevan yang dapat diandalkan guna pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian koperasi.

Akuntansi merupakan sarana yang dapat menumbuhkan koperasi melalui sistem informasi karena setiap organisasi termasuk koperasi mempunyai aspek keuangan. Koperasi mendirikan dan memiliki unit-unit usaha yang langsung berada dibawah tanggungjawab serta pengawasan koperasi dan unit-unit usaha yang dimilikinya merupakan satu kesatuan usaha akuntansi.

Akuntansi koperasi memiliki perbedaan dengan akuntansi keuangan, perbedaan ini terletak pada tujuan dari penggunaan laporan keuangan. Laporan keuangan dari akuntansi perkoperasian ditujukan kepada pemakai utama yaitu para anggota koperasi itu sendiri beserta pejabat koperasi, sedangkan laporan keuangan dari akuntansi keuangan memusatkan pembahasan pada kebutuhan-kebutuhan informasi para pemakai di luar perusahaan yaitu meliputi: para kreditur, penanam modal, pemerintah dan masyarakat umum.

Laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengendalian disamping fungsinya sebagai alat pertanggungjawaban. Dengan demikian akuntansi mempunyai peranan penting dalam membantu tercapainya tujuan koperasi.

Sesuai dengan perkembangan koperasi di dalam melaporkan laporan keuangannya, maka IAI telah mengeluarkan suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran tentang kinerja dari manajemen koperasi dimasa lalu dan prospek dimasa yang akan datang, sehingga laporan keuangan dapat dipercaya dan diandalkan baik oleh pengurus maupun anggota koperasi dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap usaha perkoperasian tersebut.

Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung adalah koperasi yang beranggotakan karyawan TELKOM Lampung dan juga Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung adalah koperasi yang beranggotakan karyawan dan dosen Universitas Lampung serta anggota yang berasal dari POLINELA (Politeknik Negeri Lampung). Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada bidang unit usaha simpan-pinjam sedangkan Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung banyak bidang usaha yang dijalankan antara lain:

1. Unit usaha simpan-pinjam;
2. Unit usaha POJ (pengelolaan Operasional Jaringan);
3. Unit usaha Flexi, Speedy, dan Yes TV;
4. Unit usaha perdagangan umum (toko / mini market);
5. Unit usaha perdagangan barang (*supply unit supplier* dan logistik)
6. Unit usaha pelayanan ticketing.

Alasan memilih 2 koperasi ini adalah Koperasi Telkom merupakan koperasi salah satu perusahaan yang sudah *Go Public* yang dimana laporan keuangan koperasinya diharapkan menjadi contoh koperasi yang mengikuti peraturan yang ada sedangkan alasan memilih Koperasi Bina Dharma Universitas Lampung yaitu koperasinya dianggap dapat memberikan contoh laporan keuangan yang baik karena koperasi ini adalah koperasi lembaga pendidikan perguruan tinggi. Alasan lain adalah Koperasi Telkom memberikan contoh koperasi yang maju dalam usaha-usahanya sedangkan Koperasi Bina Dharma Unila justru mengurangi usaha dan hanya fokus dengan satu usaha saja.

Dengan adanya bidang usaha dan dana yang harus dikelola maka dirasa perlu untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 27 sebagai alat pertanggungjawaban pengurus kepada anggota koperasi dan penggunaan laporan keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mencoba membahas masalah yang berhubungan dengan penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung, dengan judul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung.”**

## **1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Perumusan Masalah**

Untuk memperjelas masalah dan mengarahkan penulisan skripsi ini, maka perumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah “Apakah Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)?.”

## **1.2.2 Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

Pada dasarnya PSAK No. 27 sudah dicabut melalui surat resmi dari IAI yaitu ED (*Exposure draft*) PPSAK No. 8 dan digantikan dengan menggunakan IFRS sebagai acuannya. Yang dalam hal ini surat pencabutannya telah terbit pada tanggal 23 Oktober 2010 dan berlaku secara efektif IFRS pada koperasi pada tanggal 1 Januari 2012. Sesuai surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM RI Nomor : 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Namun dikarenakan laporan keuangan koperasi yang tersedia masih menggunakan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 27. Maka penulis membatasi penelitian pada penerapan pernyataan akuntansi perkoperasian berdasarkan PSAK No. 27.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, yaitu;

Untuk membandingkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian pada Koperasi Pegawai TELKOM (KOPEGTEL) Lampung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Dharma Universitas Lampung.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang laporan keuangan Koperasi dan perkembangan yang terjadi dilapangan.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk IAI apakah koperasi yang ada sudah menerapkan peraturan yang lama dan dapat menjadi implikasi tentang kesiapan dalam menerapkan peraturan IFRS yang baru.
3. Sebagai masukan kepada koperasi atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan untuk memperbaiki dan mengikuti sepenuhnya peraturan-peraturan yang ada.